

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada dalam tahap membangun dan berkembang. Sebagai negara berkembang Indonesia tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkannya, maka Bangsa Indonesia perlu melakukan upaya-upaya untuk pencapaian tujuan dan cita-cita tersebut. Pembangunan nasional merupakan wujud nyata terhadap kesungguhan bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita luhur tersebut.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia yang pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara Indonesia ini, dipengaruhi terutama oleh kemampuan ekonomi, yang merupakan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan secara adil dan merata. Berbagai upaya juga dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan perekonomian, salah satunya dengan cara meningkatkan usaha di bidang perbankan. Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat seperti yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan kata lain, bank adalah

perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana.

Di Indonesia, lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat penting yaitu sebagai *Agent of development* dalam rangka mewujudkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional, industri perbankan harus mewujudkan tujuan perbankan nasional.¹ Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.²

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha bank yang berkaitan dengan penyaluran dana bank ke masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha mereka, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat. Selain untuk mengembangkan usaha, fasilitas kredit perbankan dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya seperti untuk pembelian rumah, barang-barang elektronik, kendaraan, dan lain- lain.

¹ <http://www.google.com/search=Peranperbankanindonesia>. Diakses tanggal 3 April 2018

² S.P. Hasibuan Malayu, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hal.4.

Fasilitas kredit yang disediakan bank guna memenuhi kebutuhan masyarakat digolongkan menjadi tiga berdasarkan tujuan kegunaannya yaitu, kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumtif. Kredit investasi dan kredit modal kerja merupakan kredit produktif karena digunakan untuk keperluan bisnis atau usaha, baik berupa modal kerja maupun investasi pembelian asset perusahaan, sehingga dapat menghasilkan dikemudian hari. Sedangkan kredit konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder masyarakat.³

Di dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud dengan yang diperjanjikan”

Dengan demikian, sebelum memberikan kredit kreditur harus melakukan analisis secara ekonomi terhadap calon debitur yang dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit yang bermasalah karena hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri. Analisis secara ekonomi yang digunakan oleh bank terhadap calon debitur yaitu dengan menggunakan prinsip yang telah dikenal dalam dunia perbankan sebagai “Prinsip 5C” dan “Prinsip 4 P”. Prinsip 5C terdiri dari *character, capital, capacity, collateral dan condition*. *Character* menyangkut kemauan debitur untuk membayar kembali kreditnya sesuai dengan yang

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008 hal. 60.

diperjanjikan. *Capacity dan capital* berupa kemampuan debitur untuk membayar kembali kreditnya. *Collateral* adalah agunan atau jaminan berupa benda atau orang, yang dapat diberikan oleh calon debitur. *Condition* adalah keadaan ekonomi pada umumnya, baik ekonomi nasional maupun ekonomi internasional dan keadaan ekonomi calon debitur.⁴

Sedangkan Prinsip 4 P, terdiri dari *Personality, Purpose, Payment* dan *Prospect*. *Personality* menyangkut kepribadian dari calon nasabah, seperti riwayat hidup, hobi, keadaan keluarga, dan status sosial. *Purpose* menyangkut maksud dan tujuan penggunaan kredit. *Payment* adalah kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan kreditnya, dan *Prospect* merupakan harapan masa depan dari usaha calon nasabah.⁵

Apabila dari hasil analisis tersebut, bank menyetujui permohonan yang diajukan oleh calon debitur, maka pemberian fasilitas kredit akan dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis antara bank dengan debitur selaku pemohon kredit yang disebut sebagai perjanjian kredit bank. Klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut diharapkan dapat memberikan keamanan pihak bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitur, karena pada saat pelaksanaan perjanjian kredit bank, maka bank berada pada pihak yang lemah, karena ada kemungkinan suatu sebab pengembalian ataupun pelunasan kreditnya mengalami kemacetan.

⁴ S.P. Hasibuan, Malayu, Op.cit., hal 106.

⁵ *Ibid*, hal. 108.

Menyadari bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, maka dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya :

1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis;
2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan memberikan kerugian;
3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham;
4. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (legal lending limit).⁶

Pelaksanaan pembangunan yang ditunjang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kondisi pasar yang stabil adalah merupakan kondisi ideal yang diharapkan semua pihak, tetapi terkadang tidak selalu demikian. Menurunnya nilai tukar mata uang, terus meningkatnya suku bunga pinjaman dengan disertai menurunnya daya beli masyarakat sangat mempengaruhi roda perekonomian secara umum. Kondisi seperti ini akan berimbas pada menurunnya kemampuan membayar para debitur dari suatu bank. Ketidak mampuan atau menurunnya kemampuan dari debitur untuk membayar angsuran kreditnya adalah merupakan gejala awal dari timbulnya suatu kredit bermasalah.

⁶ Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 hal.392.

Dalam dunia perbankan, kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang angsurannya tidak dibayarkan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya tentang batas waktu pembayaran angsuran kredit. Dalam dunia perbankan kredit bermasalah dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor intern yang berasal dari debitur seperti menurunnya kondisi bisnis, kegagalan dalam usaha, kesulitan keuangan yang serius, masalah keluarga ataupun karena watak buruk dari debitur itu sendiri. Sedangkan faktor ekstern penyebab kredit bermasalah misalnya, dampak makro ekonomi, adanya kejadian di luar kekuasaan debitur seperti perang dan bencana alam. Selain itu, kredit bermasalah juga dapat terjadi karena kesalahan dari pihak bank yang kurang hati-hati dalam mengenal nasabahnya.⁷

Jadi yang dimaksud dengan kredit bermasalah hakekatnya adalah tidak dilaksanakannya pembayaran angsuran sebagaimana yang diperjanjikan, terlepas dari segala sesuatu yang menyebabkan tidak terbayarnya angsuran kredit tersebut. Dalam dunia hukum, kredit bermasalah yang demikian yang notabene adalah tidak terlaksananya pembayaran angsuran disebut wanprestasi. Dalam kepustakaan hukum disebutkan bahwa akibat dari wanprestasi adalah timbulnya hak kreditur untuk menuntut ganti rugi kepada debitur, membatalkan perjanjian dan meminta debitur untuk membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan dipengadilan.⁸

Dalam hal wanprestasi terjadi dalam pemberian kredit oleh bank, maka dapat dipahami bahwa apabila debitur peminjam wanprestasi dalam pengertian tidak

⁷ Siswanto Sutojo, *The Management of Commercial Bank*, Cetakan kesatu, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2007, hal. 171.

⁸ Miriam Darus dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hal. 21.

membayar angsuran bulanan sebagaimana yang diperjanjikan maka bank berhak untuk menuntut pelunasan uang pokok dan bunga atas pinjaman yang diberikan. Hal itu bisa dilakukan dengan cara menagih debitur secara langsung atau menjual agunan.

Dalam hal terjadinya kredit bermasalah, khususnya pada pruduk yang ditawarkan yaitu Paket Masa Depan Awal, Paket Masa Depan Siklus Lanjutan dan Paket Masa Depan Peningkatan Modal Usaha pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Cabang Jati Kudus mempunyai kebijakan untuk menilai apakah debitur bersalah atau tidak. Dan dengan peran bank sebagai *agent of development* maka bank berkewajiban untuk membantu nasabah. Dengan demikian sekalipun debitur wanprestasi, bank tidak menggunakan haknya untuk menagih seluruh kredit yang telah diberikan ataupun menjual agunan seperti yang diatur dalam ketentuan perjanjian kredit.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kredit bermasalah ini supaya dapat diperoleh gambaran yuridis upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang diambil pihak bank, khususnya PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Cabang Jati Kudus, dan mengangkat judul **“Perspektif Hukum Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Cabang Jati Kudus.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti yang telah dijelaskan di atas maka dapat diambil suatu rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan pinjaman dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Cabang Jati Kudus ?
2. Apa penyebab kredit bermasalah dan upaya penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Cabang Jati Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur mendapatkan pinjaman di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Cabang Jati Kudus .
2. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan nasabah mengalami kredit bermasalah dan mengetahui tentang cara penyelesaian kredit bermasalah di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Cabang Jati Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya tentang penyelesaian kredit bermasalah berdasarkan ketentuan hukum perdata dan

penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Cabang Jati Kudus.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis dapat memberikan acuan kepada bank-bank umum mengenai penyelesaian kredit bermasalah.
- b. Memberikan informasi bagi pemerintah atau pun masyarakat tentang penyelesaian kredit bermasalah di dunia perbankan.

E. Terminologi

1. Perspektif Hukum

Arti perspektif menurut para ahli adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu. Dengan kata lain perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. Dengan demikian, hukum bersifat mengatur, menata, dan mengarahkan dan mengendalikan perkembangan hidup, baik untuk kepentingan kini maupun kehidupan yang dicita-citakan oleh individu dan masyarakat. Dalam konteks itu, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia

bahagia. Ini artinya bahwa hukum dengan segala perjuangannya, tidak bertujuan dan berakhir pada penyempurnaan dirinya sendiri melainkan pada penyempurnaan hidup manusia untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik.⁹

2. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Perkreditan merupakan salah satu usaha penting bagi bank dalam memberikan keuntungan, tetapi berbagai masalah atas penyaluran kredit harus dihadapi perbankan. Akhir-akhir ini banyak kritikan terhadap kinerja perbankan nasional yang dilakukan oleh praktisi keuangan ataupun lembaga-lembaga pemerintahan. Hal ini sehubungan dengan adanya kredit bermasalah yang biasa disebut Non Performance Loan (NPL) dengan jumlah yang cukup signifikan di sejumlah bank tersebut.

Kredit bermasalah atau nonperforming loan merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya. Resiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya (wanprestasi). Kredit bermasalah atau nonperforming loan di perbankan itu dapat di sebabkan oleh beberapa faktor, misalnya, ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan faktor lain seperti faktor makro ekonomi.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 2

Pemberian kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepercayaan, yang sering menjadi sumber malapetaka bagi kreditur sehubungan dengan kredit macet. Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) tersebut adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet. Untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat non struktural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, atau konversi kredit menjadi pernyataan sementara.

Sedangkan untuk kredit- kredit bermasalah yang bersifat struktural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi sebagaimana kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural, melainkan harus diberikan pengurangan pokok kredit (haircut) sebagaimana ditentukan oleh peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dalam pelaksanaannya sekalipun prinsip penilaian 7C telah dilakukan semaksimal mungkin usaha di atas belum bisa menjamin keberhasilan pelaksanaan kredit karena adanya faktor eksternal seperti perubahan situasi ekonomi atau faktor internal yang menimpa pada usaha debitur. Dalam perkembangannya, kualitas atau kolektibilitas kredit yang telah diberikan tidak selalu lancar, seringkali kurang lancar, diragukan, bahkan macet. Kredit bermasalah bagaimanapun juga akan

berdampak negatif baik secara mikro (bagi Bank / Lembaga Keuangan itu sendiri dan nasabah) maupun secara makro (sistem perBank / Lembaga Keuangan an dan perekonomian negara).

Kredit yang bermasalah akan mempengaruhi kelancaran perputaran modal dan cash flow di dalam suatu Bank / Lembaga Keuangan , yang pada akhirnya dapat mengganggu likuiditas keuangan yang harus dijaga oleh setiap Bank / Lembaga Keuangan. Jika Bank / Lembaga Keuangan tidak likuid, maka dapat mengurangi kredibilitas Bank / Lembaga Keuangan ,hal ini menyangkut kepercayaan para pemilik dana yang menanamkan modalnya pada Bank / Lembaga Keuangan tersebut. Untuk menghindari kerugian akibat kredit bermasalah tersebut maka Bank / Lembaga Keuangan menempuh langkah-langkah dalam upaya penanganan kredit bermasalah antara lain perlu dipersiapkan langkah-langkah pengamanan dan penyusunan strategi yang tepat,sehingga kemungkinan kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Kredit bermasalah adalah semua kredit yang memiliki resiko tinggi, karena debitur telah gagal atau menghadapi masalah dalam memenuhi kesulitan yang telah ditentukan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legisme yang positivis yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh

lembaga atau pejabat Negara yang berwenang. Selain konsepsi ini juga meninjau hukum sebagai suatu sistem sosiologis, bersifat terbuka dan tidak dari kehidupan masyarakat yang nyata.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.¹⁰

3. Sumber Data

Penulisan hukum ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara interview atau wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Cabang Jati Kudus untuk melengkapi data sekunder.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka yaitu mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta.1990 hal. 97-98

sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

- 1) Bahan hukum primer yaitu: bahan hukum yang meliputi perundang-undangan yang terdiri dari:
 - Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
 - Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu: bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat seperti hasil penelitian hukum, jurnal – jurnal hukum, kasus – kasus hukum dan artikel hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu: bahan yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas seperti: Kamus bahasa hukum, ensiklopedi dan internet.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data penulisan hukum ini menggunakan metode data primer dan sekunder:

a. Data primer

Teknik pengumpulan data primer dengan cara studi lapangan. Melakukan tanya jawab dengan pihak yang berkepentingan dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Cabang Jati Kudus yaitu

Pimpinan, Kasi Administrasi kredit dan Staf bagian kredit Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Cabang Jati Kudus. Teknis wawancara yang dilakukan adalah wawancara langsung bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan secara langsung, dimana peneliti menyodorkan beberapa pertanyaan secara tertulis yang jawaban dari responden ditulis oleh penelitian.

b. Data sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dengan cara studi kepustakaan untuk mengumpulkan serta analisa data teori berhubungan dengan permasalahan penulisan hukum ini. Dalam kepustakaan ini, penulis peroleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

- a. Lokasi penelitian beralamat Jl. Getaspejaten RT/RW 01/03 Jati Kudus
Kode Pos 59346
- b. Subyek penelitian adalah perwakilan dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Cabang Jati Kudus pada bagian kredit yaitu Ibu Noor Khafidhoh

6. Analisis Data

Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara kualitatif yakni dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang digunakan dengan

berlandaskan pada norma hukum yang digunakan, teori- teori serta doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti, dengan menggunakan logika deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I pendahuluan menjelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II tinjauan pustaka memberikan tinjauan umum mengenai Perjanjian, Syarat Sahnya, Asas-asas, Akibat Hukum dalam perjanjian, dan Wanprestasi. Serta disertai beberapa tinjauan umum tentang Perjanjian Kredit Bank, Pengertian, Unsur-unsur, Jenis-jenis, Perjanjian, dan Kredit Bermasalah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan tentang prosedur mendapatkan pinjaman, Perihal yang membuat masyarakat mengalami kredit bermasalah, dan Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan judul yaitu Perspektif

Hukum Penyelesaian Kredit Bermasalah Menurut Ketentuan
Hukum Perdata dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah
Cabang Jati Kudus.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV menjelaskan kesimpulan dari rumusan masalah
penelitian dan saran pada permasalahan penulisan hukum ini.